

## Menggerakkan Kegiatan Produktif Segmen UMKM Berbasis Masjid

**Pandapotan<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dana Syahputra Barus<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Islahiyah Binjai

Article Information	Abstract
<p>Diserahkan: Mei 2023 Diterima: Mei 2023 Diterbitkan: Mei 2023</p> <hr/> <p>Kata Kunci: Wakaf, Instrumen Ekonomi, Produktif</p>	<p>Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar baik dari segi jumlah maupun dari luas. Potensi tersebut terbesar di seluruh provinsi di Indonesia dalam jumlah dan luas yang berbeda. Sementara ini, wakaf didistribusikan untuk kepentingan masjid, musholla, sekolah, sosial lainnya, makam, pesantren. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut maka diperlukan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Tulisan ini mencoba untuk melakukan penelitian terhadap komparasi pemikiran tokoh pemikir wakaf di Indonesia yaitu Mustafa Edwin Nasution dan Hendri Tanjung. Dalam melakukan penelitian terhadap tiga tokoh tersebut maka dilakukan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh sumber skunder yang didapatkan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tokoh di atas menyetujui bahwa wakaf salah satu instrumen penting dalam bidang ekonomi, dan wakaf harus dikembangkan dalam bentuk produktif serta pengembangan wakaf ke depan dilakukan dengan pengumpulan model wakaf tunai.</p>

✉ Correspondence e-mail:  
[Danabarus123@gmail.com](mailto:Danabarus123@gmail.com)

© 2023 Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Kondisi lemahnya ekonomi saat ini berdampak pada masyarakat segmen ekonomi kelas bawah untuk mendapatkan akses sumber daya finansial yang mengalami kendala berhubungan tidak mempunyai aset sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha untuk kegiatan produktif khususnya bagi Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Melalui adanya pemberdayaan UMKM menjadi bukti nyata sebagai penggerak roda ekonomi nasional dengan peran dan kontribusinya dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja lebih daripada entitas bisnis yang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa UMKM dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Mengacu pada Data Badan Pusat Statistik dimana menjelaskan bahwa jumlah UMKM tidak berkurang sesudah krisis perekonomian pada 1997-1998, akan tetapi terus mengalami peningkatan, dan bahkan pada 2012 dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 85 juta sampai 107 juta. Jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun tersebut berjumlah 56.539.560 unit. Uraianya yakni terdiri dari sebanyak 56.534.592 unit (99,99%) UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), di mana sejumlah 35,10% dari total tersebut mengalami kesulitan permodalan. Serta berkisar 4.968 unit (0,01%) sisanya berupa usaha besar. Akan tetapi, permasalahan klasik terkait pengembangan dan pembiayaan usaha masih menjadi suatu permasalahan yang dihadapi UMKM. Data dari pemerintah bahwa di tahun 2014, dari total 56,4 juta UMK di Indonesia, yang dapat mengakses pembiayaan baru sejumlah 30% saja. Berdasarkan pada persentase ini, sejumlah 76,1% memperoleh kredit dari bank serta sisanya 23,9% dari non-bank semacam koperasi. Kesimpulannya berkisar 60% hingga 70% dari total sektor UMKM belum memiliki akses pembiayaan dari perbankan.

Indonesia termasuk negara yang dengan populasi muslim paling besar di dunia, yakni sekitar 82% atau sejumlah 207.176.162 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia. Akibat nyata dari besarnya populasi muslim ini ialah jumlah kebutuhan pengadaan masjid juga meningkat, dimana menjadikan di Indonesia berjumlah cukup banyak, bahkan Ditjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam Kemenag (Kementerian Agama) memaparkan, mushala dan masjid yang tercatat di Kemenag sejumlah kisaran 700 ribu bangunan. Ditambah lagi, pertumbuhan masjid setiap tahunnya mengalami penambahan sampai dengan 20%.

Jumlah masjid yang bisa dibilang banyak tersebut tentu seharusnya ada berbagai peran yang bisa diambil masjid di bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi. Perannya dalam aktivitas sosial dan keagamaan telah pasti tidak perlu diragukan, hal ini dapat diketahui dari peran masjid dalam mempermudah dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan (dakwah, sholat berjamaah, serta lainnya) dan aktivitas sosial (sumbangan bencana alam, pembagian sembako, serta lainnya). Akan tetapi, muncul suatu pertanyaan tentang peran masjid di bidang ekonomi, apakah sudah benar-benar ada? Dan bagaimana pencapaian strategi pemberdayaannya ? dalam tulisan ini penulis akan fokus mengenai strategi menggerakkan kegiatan produktif segmen UMKM berbasis masjid.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan Library Reaserch dengan mencari berbagai literasi melalui publikasi yang ada di google scholar. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan secara Kajian Pustaka dengan tema – tema yang berkaitan kegiatan usaha kecil menengah, instrument keuangan islam, fungsi masjid dan kuesioner dalam bentuk survey

on-line untuk mendapatkan masukan dari responden tentang kegiatan yang dilakukan di masjid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Survei Menjadikan Masjid untuk Kegiatan Produktif**

Indonesia negara yang penduduknya mayoritas muslim dengan jumlah masjid dari data di Kemenag tercatat sejumlah kisaran 700 ribu bangunan. Ditambah lagi, pertumbuhan masjid setiap tahunnya mengalami pertambahan sampai dengan 20%, dan sangat disayangkan klo fungsi masjid hanya dilakukan sebagai kegiatan ibadah spiritual tanpa melakukan kegiatan produktif dalam bidang ekonomi.

Bila memperhatikan keuangan masjid yang dikumpulkan oleh para Badan Kenajiran Masjid yang diperoleh dari dana ummat dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqoh bila rata – rata saja 10 juta rupiah per masjid maka ada dana ummat yang terkumpul sekitar 7 triliun, potensi ini sangat disayang bila pemanfaatannya bersifat phisik saja dalam bentuk pembangunan infrastruktur masjid tanpa memberikan solusi terhadap masalah ekonomi yang dihadapi ummat disekitar masjid tersebut, sehingga kita melihat masjid bagus namun jamaahnya hanya segelintir saja yang melakukan kegiatan shalat jamaah. Kondisi ini mendorong penulis untuk melakukan survey secara on-line untuk mendapatkan kegiatan yang dilakukan di masjid.

Hasil survey terhadap pelaksanaan kegiatan produktif berbasis masjid adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan masjid yang melakukan kegiatan produktif di masjid tempat tinggal responder hanya sekitar 3,8%, untuk kegiatan ibadah 80,8% dan penyaluran zakat sebesar 15,4%.
- b. Penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk disalurkan kepada ummat muslim kategori miskin sesuai asnafnya diberikan dalam bentuk produktif responden menjawab 46,2% sangat setuju dan 50% setuju. Dengan hasil 96,2% ini berarti ummat setuju bila masjid diberdayakan untuk menyelesaikan masalah jamaah di bidang ekonomi dengan melakukan kegiatan produktif dengan memanfaatkan dana ummat yang dikelola oleh BKM.
- c. Pelaksanaan survey di [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc\\_IP695pNIm6WRlg2V-RO9dH1OQZONVeQcgsoqm5dH2UGYTQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_IP695pNIm6WRlg2V-RO9dH1OQZONVeQcgsoqm5dH2UGYTQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628).

### **B. Muamalah untuk Meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan**

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin artinya pembawa perdamaian kepada ummat manusia baik yang muslim maupun non muslim, salah satu faktor terjadinya kedamaian dan ketentraman antar ummat adanya keseimbangan kesejahteraan secara ekonomi. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim seharusnya bisa mewarnai penerapan syariat islam yang berdasarkan kepada Alquran dan Sunnah, khususnya dalam penerapan di bidang ekonomi untuk keadilan dan kesejahteraan ummat.

Dasar prinsip ekonomi islam bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya sesuai firman Allah dalam (QS An-Najm [53]:31)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

(“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah

mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik surga”)

Bahwa Keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat islam sesuai firman Allah dalam (QS Al-Hasyr [59]:7)

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

Hadis Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص. م قال: تلُؤخذ من اغنيا ئهم فتُرد على فقرائهم

*Engkau ambil zakat itu dari orang-orang kaya diantara mereka dan engkau serahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*

Perintah Allah umat Islam harus bekerja keras sebagai rasa syukur sesuai firman Allah (QS Ar Ra'd [13]:11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, kecuali mereka berusaha sungguh sungguh mengubah sebab sebab kemunduran dirinya sendiri.

### C. Menggerakkan Kegiatan Produktif Berbasis Masjid

Masjid adalah pranata keagamaan yang berhubungan erat dengan kehidupan kultural, sosial, dan spiritual umat. Setiap dimana ada muslim, disitu pasti terdapat masjid. Selain itu, masjid adalah simbol keislaman, dimana apabila terdapat masjid maka disinyalir terdapatnya kehidupan orang-orang muslim. Memahami masjid secara menyeluruh bermakna memahaminya sebagai instrumen sosial masyarakat Islam yang berkaitan erat dengan masyarakat muslim itu sendiri. Secara umum, adanya masjid ialah sebagai tempat ibadah baik *ghairu mahzah* atau *mahzah*.

Meningkatkan fungsi masjid dari kegiatan ritual ibadah dikembangkan kegiatan kegiatan kemaslahatan ummat dalam bidang produktif. Bila melihat ke masa lalu islam turun yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw, maka fungsi masjid terdiri dari : tempat ibadah; tempat pendidikan, tempat latihan militer; tempat konsultasi dan komunikasi untuk masalah-masalah budaya, sosial, dan ekonomi,. Untuk meningkatkan fungsi masjid tersebut maka perlu dikembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam baik dibidang pendidikan, perbankan syariah maupun dengan lembaga pemerintahan.

Abdul Hasan Sadeq dalam buku yang ditulisnya yakni “Economic Development in Islam” memaparkan, ada dua cara transfer sumber daya perekonomian umat: Kesatu, secara komersil dimana terjadinya lewat kegiatan ekonomi. Kedua, secara sosial dimana terjadinya dalam wujud bantuan semacam shadaqah, infaq, dan zakat. Terdapatnya dua transfer ini adalah potensi umat, tidak seluruh individu dapat menjalankan aktivitas dan proses perekonomian. Bagi yang memiliki kesempatan, kuat jasmani, dan sehat, mereka bisa mendapat sumber kehidupan melalui aktivitas perekonomian. Namun, bagi mereka yang tidak mampu, Islam menjaganya dengan *social economic security insurance* berbentuk shadaqah, infak, dan zakat. Sehingga, penyerahan zakat wajib dimanfaatkan, didistribusikan, dan dikelola dengan proporsional.

Untuk menjadikan masjid sebagai pusat pergerakan kegiatan produktif segmen UMKM yang dikelola secara baik dan profesional tentu harus ditunjuk orang atau jamaah masjid yang mempunyai kompetensi bisnis dan syariat agama islam yang memumpuni untuk mengelola kegiatan menggerakkan kegiatan produktif segmen UMKM dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para jamaah baik berupa sumber daya manusia maupun sumber

daya finansial. Sumber daya finansial yang dimiliki jamaah masjid dapat berupa dana ummat yang dikelola oleh para najir masjid berupa uang zakat, infaq dan sadaqoh serta sumber daya keragaman potensi jamaah untuk dijadikan suatu ekosistem bisnis skala kecil sehingga diharapkan akan muncul suatu kegiatan bisnis yang memperlihatkan adanya Produksi dan Konsumsi. Untuk mewujudkan masjid sebagai pusat pergerakan kegiatan produktif segmen skala kecil maka perlu dilakukan tahapan – tahapan seperti yang disajikan dalam bagan gambar dibawah ini.



GAMBAR : TAHAPAN PROSES KEGIATAN PRODUKTIF SEGMENT UMKM BERBASIS MASJID

Untuk menggerakkan kegiatan produktif segmen UMKM berbasis masjid perlu dilakukan proses penggalian potensi yang dimiliki para jamaah masjid dengan melakukan pendataan dari aspek penghasilan yang masuk kategori mampu dan tidak mampu, bidang pekerjaan, bidang pendidikan serta jumlah keluarga sehingga dari hasil pendataan ini bisa dilakukan pemetaan jamaah sebagai kategori muzaki, mustahik, kategori konsumsi dan produksi, kategori pengembangan usaha tetapi tidak mempunyai akses ke perbankan dan kategori sebagai penerima bantuan produktif.

Hasil pemetaan potensi jamaah tersebut disusun dengan melakukan penentuan dan perencanaan pada segmen konsumsi dan segmen produksi sehingga akan didapatkan suatu potensi peluang kegiatan produktif ekonomi jual beli di segmen UMKM yang digerakkan dari masjid kepada para jamaahnya.


Para UMKM yang dikelompokkan oleh tim BKM masjid sebagai segmen produksi tidak tertutup kemungkinan kesulitan dalam pendanaan untuk permodalan usahanya. Untuk mensolusikan pendanaan modal usaha ini pihak BKM Masjid sudah mulai mengalokasi dana ummat dalam bentuk infaq sadakoh untuk program kegiatan menggerakkan kegiatan produktif segmen UMKM yang membutuhkan dana, sebagai mana kita ketahui para UMKM yang masuk kategori mustahik sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan bantuan pinjaman permodalan usaha dari pihak perbankan karena tidak mempunyai aset untuk jaminan pinjaman.

Untuk mendorong terjadinya kegiatan produktif ekonomi jual beli di segmen riil UMKM maka pihak masjid perlu suatu stimulus berupa kegiatan dakwah Tabligh Akbar yang dikemas dengan kegiatan basar kuliner sebagai konsumsi bagi para jamaah yang mengikti tausiah takblik akbar tersebut dan para jamaah tidak dikenakan biaya konsumsi karena sudah dianggarkan dari pihak BKM masjid dengan menggunakan dana infaq sadakoh. Kegiatan Tablik Akbar ini secara tidak langsung merupakan anjang promosi

produk UMKM dibawah binaan BKM dan sekaligus menghimbau kepada para jamaahnya untuk selalu melakukan jual beli sesama ummat. Rasulullah Saw bersabda : *“Kita adalah kaum yang bertaqwa, tidak pernah mengkonsumsi makanan kecuali dari makanan orang yang bertaqwa.”*

#### D. Strategi Menggerakkan Ekonomi Produktif Umat

Potensi potensi jamaah yang dimiliki masjid didalam menggerakkan kegiatan produktif segmen UMKM perlu dikuatkan terus menerus menjadi suatu ekosistem bisnis yang dikelola berbasis masjid sehingga kemandirian ummat dalam bidang ekonomi terbentuk dan kesenjangan ekonomi bisa diminalisir, untuk itu perlu dilakukan strategi manajemen yang melibatkan beberapa institusi kelembagaan untuk disinergy kan satu sama lain, seperti yang disajikan dalam bagan gambar dibawah ini.



Bagan : Gambar Strategi Mengerakkan Ekonomi Produktif Ummat

Didalam menggerakkan kegiatan produktif segmen UMKM berbasis masjid ada 3 unsur penting yang harus dikelola secara synergy yaitu Pertama, Pengurus BKM masjid harus punya kepedulian terhadap kemaslahatan ummat karena sesungguhnya masjid adalah punya ummat dan persoalan ummat adalah persoalan masjid juga, maka diharapkan para pengurus BKM Masjid harus mempunyai kompetensi dan kepedulian untuk kegiatan kemaslahatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi sesama para jamaah. Kedua adalah lembaga Finansial sebagai pendukung pendanaan modal usaha para UMKM baik itu Perbankan Syariah maupun BAZNAS, maka BKM Masjid dapat menjalin kerjasama dengan pihak Perbankan Syariah dan BAZNAS untuk memfasilitasi kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha. Ketiga adalah pelaku UMKM itu sendiri perlu dipandang sebagai subjek untuk diberdayakan baik secara ekonomi maupun keahlian untuk bidang pekerjaan yang mereka minati sehingga program ini bisa berdampak terhadap pengurangan pengangguran dan kejahatan sosial.

Kerjasama dengan Perbankan Syariah dapat ditindaklanjuti oleh BKM sebagai penjamin dari pinjaman modal usaha UMKM dibawah binaan mereka dengan menyimpankan sebagian uang infaq sadakah masjid yang nilainya disesuaikan kesepakatan dengan pihak perbankan dan jumlah kucuran dana yang akan disalurkan kepada pihak UMKM. Pihak BKM masjid selaku penjamin maka dari hasil pendataan potensi jamaah masjid yang

kategori UMKM membutuhkan dana modal usaha tentu sudah dilakukan kajian kelayakan bisnisnya terlebih dahulu dengan harapan kedepannya lancar pembayaran cicilan.

Bagi UMKM yang belum memenuhi syarat kelayakan usaha maka perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu baik dari sisi usahanya maupun dari kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk mensolusikan jamaah kategori ini maka pihak masjid perlu melakukan kerjasama dengan pihak BAZNAS untuk dapat memberikan bantuan produktif dari penyaluran zakat sebagai modal awal dari para UMKM tersebut. Penyaluran zakat untuk kegiatan ekonomi ummat adalah bagian dari program BAZNAS yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diamanatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola dana Zakat Infaq Sadaqah ummat muslim sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat khususnya ummat muslim.

Kerjasama yang sudah dijalin dengan pihak perbankan dan BAZNAS sebagai mitra untuk mensolusikan pendanaan modal usaha UMKM perlu dilakukan kerjasama yang intens terhadap lembaga MUI dan Instansi pendidikan yang berbasis islam. Kerjasama ini erat kaitan untuk mensosialisasi para jamaah untuk saling peduli kepada sesama saudara seimannya untuk terus meningkatkan kegiatan produktif muamalah bisnis melalui dakwah – dakwah yang ditugaskan oleh MUI untuk disampaikan kepada para jamaah melalui tausiahnya.

Lembaga pendidikan juga bisa memberikan edukasi dalam melakukan proses produksi mulai dari proses penyediaan bahan baku sampai proses menjadi produk yang siap jual kepada jamaah dan juga manajemen dalam melakukan pembukuan supaya usaha yang dilakukan tersebut dapat untung dan menghidupkan keluarga.

## **KESIMPULAN**

Survey untuk memberdayakan fungsi masjid tidak hanya sebagai kegiatan ibadah saja tetapi digunakan juga untuk kegiatan produktif dalam usaha memberikan solusi masalah ummat dalam pengentasan kemiskinan, maka responden memberikan jawaban 96,2% setuju untuk dilakukan, dimana saat ini umumnya fungsi masjid sebagai kegiatan ibadah hasil survey menunjukkan 80,8%. Hal ini memberikan peluang untuk dijadikan masjid sebagai kegiatan produktif.

Strategi dengan menjalin kerjasama antara pihak Perbankan Syariah dengan BKM masjid bisa memberikan solusi kepada pihak UMKM yang tidak mempunyai aset jaminan dalam memperoleh pinjaman permodalan usaha.

Sedangkan kerjasama dengan pihak BAZNAS dapat memberikan solusi kepada pelaku UMKM yang secara kelayakan bisnisnya belum terpenuhi disebabkan kebutuhan hidup yang lebih besar daripada hasil usaha yang diperoleh, dengan mendapatkan modal produktif awal dari pihak BAZNAS akan memberikan solusi kepada UMKM.

Dengan meningkatkan pemberdayaan fungsi masjid ke bidang ekonomi ummat dalam bentuk kegiatan produktif pada segmen UMKM tentu akan memberikan kesempatan kerja kepada jamaah terdidik untuk mengelola para jamaah kategori mustahik untuk mendapatkan bantuan pinjaman produktif, sehingga bisa membantu penyerapan tenaga kerja yang terdidik yang masih menganggur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, SE.,MM “*Manajemen Bisnis Syariah, Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BAZNAS, “*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”
- Dr. Razalinda, M. Ag. “*Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*”, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution “*Kehidupan Bersendi Kesalehan*”, Medan, IAIN Press ISBN:978-979-3020-14-3
- Prof Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.”*Falsafah Ekonomi Syariah*”, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmin, Sudirman, 2014. *Ushul Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam*, Bandung:Cipta Medika,
- Hasanah, Uswatun. “Telaah - Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Oleh Uswatun Hasanah - ANTARA News,” 2009. <https://www.antaraneews.com/berita/142362/telaah-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-oleh-uswatun-hasanah>.
- Itang, and Iik Syakhabyatin. “Sejarah Wakaf Di Indonesia.” *Tazkiya* 18, no. 2 (2004): 220–37.
- Kahf, Monzer. “Al-Waqf Al-Islamy: Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu.” Damaskus: Dar al Fikr, 2000.
- Hidayatullah, W. A. (2016). Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Retensi Pelanggan (Studi Kasus Pada Radio Suara Muslim Surabaya 93, 8 Fm.). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Rosyid, M., & Pratiwi, E. (2020). Pendampingan Etika Bisnis Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kabupaten Tangerang. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(2), 99-103.